



P U T U S A N

Nomor 693 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZULFAHRI SINAGA;**
Tempat lahir : Desa Siamporik;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2122/2016/S.501.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2123/2016/S.501.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 April 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2124/2016/S.501.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016;;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ZULFAHRI Sinaga pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Dusun VI Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Pandapotan Sirait dan Saksi Rajinsyah Siregar (kedua saksi anggota Polsek Kualuh Hulu) mendapat laporan dari masyarakat bahwa dalam sebuah gubuk di tengah kebun kelapa sawit yang ada di Dusun VI Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara marak peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Saksi Pandapotan Sirait dan Saksi Rajinsyah Siregar menuju lokasi tersebut serta melakukan penyelidikan terhadap sebuah gubuk yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit dan di dalam gubuk tersebut dan Saksi Pandapotan Sirait dan Saksi Rajinsyah Siregar langsung masuk ke dalam gubuk tersebut dan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan Terdakwa dan sedangkan satu orang lagi teman Terdakwa yang bernama Rijal Munthe berhasil melarikan diri dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa satu buah alat isap/bong, satu buah mancis, satu buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam yang di dalamnya terdapat satu buah plastik kecil berisi Sabu, pipet, kompeng dan jarum. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna diproses secara hukum. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa 1(satu) bungkus kecil Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Dian (DPO) seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Pasar IV, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 185/JL.10102/2015, tanggal 27 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, Pimpinan Cabang Pegadaian Rantauprapat, Penaksir I. Irene, Penaksir II. Suheri, bahwa hasil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3246 / NNF / 2015 tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada Kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dianalisis milik tersangka atas nama Zulfahri Sinaga adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ZULFAHRI Sinaga pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Dusun VI Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Pandapotan Sirait dan Saksi Rajinsyah Siregar (kedua saksi anggota Polsek Kualuh Hulu) mendapat laporan dari masyarakat bahwa dalam sebuah gubuk di tengah kebun kelapa sawit yang ada di Dusun VI Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara marak peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian Saksi Pandapotan Sirait dan Saksi Rajinsyah Siregar menuju lokasi tersebut serta melakukan penyelidikan terhadap sebuah gubuk yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit dan di dalam gubuk tersebut dan Saksi Pandapotan Sirait dan Saksi Rajinsyah Siregar langsung masuk ke dalam gubuk tersebut dan melakukan penangkapan Terdakwa dan sedangkan satu orang lagi teman Terdakwa yang bernama Rijal Munthe berhasil melarikan diri dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa satu buah alat isap/bong, satu buah mancis, satu buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam yang di dalamnya terdapat satu buah plastik kecil berisi Sabu, pipet, kompeng dan jarum. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna diproses secara hukum. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa 1(satu) bungkus kecil Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 185/JL.10102/2015, tanggal 27 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, Pemimpin Cabang Pegadaian Rantauprapat, Penaksir I. Irene, Penaksir II. Suheri, bahwa hasil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisi

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3246 / NNF / 2015 tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dianalisis milik tersangka atas nama Zulfahri Sinaga adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Zulfahri Sinaga pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Dusun VI Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Pandapotan Sirait dan Saksi Rajinsyah Siregar (kedua saksi anggota Polsek Kualuh Hulu) mendapat laporan dari masyarakat bahwa dalam sebuah gubuk di tengah kebun kelapa sawit yang ada di Dusun VI Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara marak peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Saksi Pandapotan Sirait dan Saksi Rajinsyah Siregar menuju lokasi tersebut serta melakukan penyelidikan terhadap sebuah gubuk yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit dan di dalam gubuk tersebut dan Saksi Pandapotan Sirait dan Saksi Rajinsyah Siregar langsung masuk ke dalam gubuk tersebut dan melakukan penangkapan Terdakwa dan sedangkan satu orang lagi teman Terdakwa yang bernama Rijal Munthe berhasil melarikan diri dan dari

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disita barang bukti berupa satu buah alat isap/bong, satu buah mancis, satu buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam yang di dalamnya terdapat satu buah plastik kecil berisi Sabu, pipet, kompeng dan jarum. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna diproses secara hukum. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa 1(satu) bungkus kecil Sabu tersebut adalah milik Terdakwa digunakan bagi diri sendiri;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 185/JL.10102/2015, tanggal 27 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, Pemimpin Cabang Pegadaian Rantauprapat, Penaksir I. Irene, Penaksir II. Suheri, bahwa hasil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3246 / NNF / 2015 tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada Kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dianalisis milik tersangka atas nama Zulfahri Sinaga adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2884 / NNF / 2015 tanggal 06 April 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik tersangka atas nama Zulfahri Sinaga adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 25 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfahri Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfahri Sinaga berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ukuran botol kecil;
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kompeng warna merah;
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - Pipet kecil sebanyak 9 (sembilan) buah;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 523/Pid.Sus/2015/PN-Rap. tanggal 26 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfahri Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ukuran botol kecil;
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kompeng warna merah;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - Pipet kecil sebanyak 9 (sembilan) buah;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 776/PID.SUS/2015/PT-MDN tanggal 19 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 26 November 2015 No. 523/Pid.Sus/2015/PN-Rap, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Zulfahri Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ukuran botol kecil;
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam;

1 (satu) buah kompeng warna merah;

1 (satu) buah mancis;

1 (satu) buah jarum;

Pipet kecil sebanyak 9 (sembilan) buah:

dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2016/ PN-RAP. *juncto* Nomor 523/Pid.Sus/2015/PN-RAP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 15 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 15 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut hemat kami selaku Penuntut Umum bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu:

“Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP);

Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut harus dibatalkan, hal ini didasarkan antara lain:

1. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan “Tidak menerapkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya”;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan belum memeriksa perkara ini secara teliti dan seksama karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi baik yang diberikan di persidangan maupun yang diberikan di hadapan penyidik (BAP), keterangan Terdakwa baik yang diberikan di persidangan maupun yang diberikan di hadapan penyidik (BAP) dan alat bukti surat serta tidak mempertimbangkan alat bukti surat yaitu berkas perkara yang tanda tangannya dalam berkas perkara tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, melainkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan hanya mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 523/Pid.Sus/2015/PN.RAP tanggal 26 November 2015 dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum dari putusan tersebut.

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara seksama yaitu fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim dalam menilai alat-alat bukti, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHP, di mana:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi Pandapotan Sirait, Saksi Rajinsyah Siregar selaku Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfahri Sinaga pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun VI Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di gubuk/pondok berdinding setengah yang ada di Areal Kebun Kelapa Sawit, Dusun VI, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pandapotan Sirait dan Saksi Rajinsyah Siregar bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Zulfahri Sinaga bersama Rijal Munthe (DPO) tidak dalam keadaan sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, namun pada saat dilakukan penangkapan di hadapan Terdakwa Zulfahri Sinaga dan Rijal Munthe terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap/bong ukuran botol kecil, 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) buah dompet

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, Pipet Kecil sebanyak 9 (sembilan) buah, di mana berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut didapat oleh Terdakwa Zulfahri Sinaga dengan cara bersama-sama dengan Rijal Munthe (DPO) dari Dian (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa Zulfahri Sinaga bersama dengan Rijal Munthe (DPO) pada saat Saksi Pandapotan Sirait, Saksi Rajinsyah Siregar datang melakukan penangkapan adalah Terdakwa Zulfahri Sinaga dan Rijal Munthe (DPO) sedang duduk-duduk di gubuk/pondok tersebut dan bukan dalam keadaan sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, namun berdasarkan keterangan Terdakwa Zulfahri Sinaga sebelum para saksi Anggota Polisi datang untuk melakukan penangkapan, Terdakwa Zulfahri Sinaga bersama Rijal Munthe sudah menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3246 / NNF / 2015 tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada Kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dianalisis milik Terdakwa atas nama Zulfahri Sinaga adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan menetapkan barang bukti yang disebut di atas dinyatakan "Dirampas untuk Negara" adalah tidak tepat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, telah tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan undang-undang;

Tentang status barang bukti dalam perkara ini kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan salah menerapkan undang-undang atau ketentuan yang berlaku, meskipun di

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara. Namun demikian Majelis Hakim wajib pula mempertimbangkan Penjelasan dari pasal yang dimaksud yang menyatakan bahwa “Dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Bahwa terhadap barang bukti *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya berpendapat bahwa seluruh barang bukti dalam perkara *a quo* dirampas untuk Negara dan bukan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana isi Pasal 101 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun di dalam penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” di mana terhadap penetapan status barang bukti perkara *a quo* dalam tahap penyidikan sebagaimana Surat Ketetapan Status barang sitaan Narkotika No. 1273/N.2.16.3/Euh.3/04/2015 bahwa barang bukti Narkotika sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dikirimkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap/bong ukuran botol kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dan Pipet Kecil sebanyak 9 (sembilan) buah digunakan dalam pembuktian di persidangan. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara *a quo* berupa Narkotika sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto telah dipergunakan dalam pemeriksaan lab dan pengembalian barang bukti dari lab berupa Narkotika sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, dikarenakan pihak Puslabfor Polri Cabang Medan tidak memerlukannya lagi baik untuk kepentingan penyidikan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang bukti Narkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dapat melakukan permintaan penggunaan Narkotika untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah setelah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan dalam perkara ini mulai dari saat proses penyidikan maupun saat putusan dibacakan. Negara maupun Pemerintah tidak pernah mengajukan baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyerahkan barang bukti berupa Narkotika untuk diserahkan kepada Negara (Pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah (Vide Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 (2), 193, 194, 1 butir 60 jo 197 jo 270, 27 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum apabila suatu perkara sudah inkraacht, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Jaksa/ Penuntut Umum wajib untuk melakukan eksekusi baik terhadap Terdakwa maupun terhadap barang bukti, apabila di dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan sepanjang mengenai barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika yang senyatanya dikatakan "Dirampas untuk Negara", maka kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam melakukannya dengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakan dirampas oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum mengingat amarnya dirampas untuk Negara bukan dirampas untuk dimusnahkan atau jikalau barang bukti tersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah maka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara secara nyata;

Dengan kekeliruan putusan *Judex Facti* (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuatu pertimbangan-pertimbangan berdasarkan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya undang-undang dan rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat, terlebih kasus ini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang “Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika”;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena telah menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, padahal barang bukti tersebut tidak untuk penelitian atau untuk menjadi barang bukti dalam perkara lain oleh karena itu untuk memudahkan eksekusi maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Keberatan ini dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam amar putusan *a quo* tidak mencantumkan mengenai status barang bukti berupa Narkotika sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dikirimkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap/bong ukuran botol kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dan Pipet Kecil sebanyak 9 (sembilan) buah. Hal ini mengundang permasalahan, siapa yang menguasai dan dibawa kemana barang bukti Sabu tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya telah menetapkan bahwa barang bukti berupa : barang bukti berupa Narkotika sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dikirimkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap/bong ukuran botol kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dan Pipet Kecil sebanyak 9 (sembilan) buah dirampas untuk Negara. Bahwa amar putusan tersebut kurang tepat dan beralasan sebab, apa tujuan dan manfaat dari hasil pengembalian barang bukti Narkotika pemeriksaan Labfor Polri berupa berupa Narkotika sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dikirimkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap/bong ukuran botol kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah kompeng

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dan Pipet Kecil sebanyak 9 (sembilan) buah, di mana seluruh barang bukti tersebut tidak ada nilainya sama sekali atau tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai pemasukan bagi Negara, akan tetapi keseluruhan barang bukti tersebut hanya berupa sampah plastik yang tidak memiliki nilai ekonomis. Padahal sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara harus selalu berhubungan dengan manfaat atau kepentingan bagi bangsa dan Negara, baik dari segi Ekonomi, Ilmu Pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan barang bukti berupa barang bukti berupa Narkotika sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dikirimkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap/bong ukuran botol kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dan Pipet Kecil sebanyak 9 (sembilan) buah dirampas untuk Negara, menimbulkan pula permasalahan hukum di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti Narkotika jenis Sabu dan ekstasi dirampas untuk Negara. Siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti Narkotika jenis Sabu dan ekstasi tersebut. Sehingga sangat jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara tidak membawa manfaat apa-apa, justru sebaliknya membawa mudharatnya atau bahaya besar, misalnya saja berpeluang akan terjadinya penyalahgunaan atau penggelapan barang bukti;

Bahwa menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "alat atau barang dipergunakan digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara";

Bahwa menurut Pasal 136 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Oleh karena itu, penentuan status barang bukti sangat penting untuk mempertimbangkan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya. Dengan kata lain bahwa terdapat kandungan makna yang sifatnya kontekstual yang termuat Pasal 101 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun sering kali hanya dimaknai secara tekstual belaka;

Oleh karena itu, seharusnya *Judex Facti* dalam menetapkan status barang bukti Narkotika jenis Sabu Ekstasi atau daun ganja “dirampas untuk dimusnahkan” dan tidak memerintahkan “merampas untuk Negara” sebab Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi maupun daun Ganja tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentu menimbulkan dan bahaya yang sangat besar;

Bahwa terdapat beberapa ketentuan Pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 akan diatur dan Peraturan Pemerintah namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah belum ada sehingga Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan melaksanakan putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah di TKP, Terdakwa sedang menghisap sabu bersama kawannya bernama Rijal Munthe di tengah kebun kelapa sawit. Yang bersangkutan memperoleh sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Dian (DPO);
2. Bahwa di tempat TKP telah ditemukan barang bukti seperangkat alat untuk menghisap Sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis, pipet, kompeng, jarum dan sebuah plastik kecil warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dikuatkan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* zat yang ada dalam shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Emilia**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 693 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djajasubagia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)